



PENETAPAN

Nomor 2436/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 2436/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 08 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/67/V/1996, tertanggal 09 Mei 1996;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal terakhir di rumah bersama yang beralamat di Blok Kebon Gede RT 003 RW 004, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Blok Kebon Gede

Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003 RW 004, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

2.1 **anak I**, Perempuan, lahir tanggal 14 November 1996;

2.2 **anak II**, Perempuan, lahir tanggal 15 November 1997;

2.3 **anak III**, Laki-laki, lahir tanggal 09 Mei 2001;

2.4 **anak IV**, Laki-laki, lahir tanggal 21 Juni 2002;

2.5 **anak V**, Perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2007;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak bulan Mei 2021 kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena

5.1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib secara cukup kepada Penggugat;

5.2 Bahwa Tergugat memiliki karakter yang keras dan temperamental sehingga mudah marah dan berkata kasar yang tidak sepatutnya kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 1 bulan dihitung sejak akhir bulan Maret 2022 hingga saat ini, Tergugat dengan keinginannya sendiri pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat diketahui tinggal di rumah kediaman Adik Tergugat di Blok Silengkong RT 011 RW 004, Desa Sarabau, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah bersama di Blok Kebon Gede RT 003 RW 004, Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon;

Hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sumber;

10. Bahwa Penggugat adalah keluarga yang tidak mampu sebagaimana surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 25/Puskesos/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon tanggal 30 April 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat, agar bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sumber Tahun 2024;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pada persidangan tanggal 30 Mei 2024 Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2024 Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 2436/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan Penggugat secara Prodeo dan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sumber Nomor 379/KPA.W10-A4/HK. 2.6/V/2023 tanggal 8 Mei 2024, maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sumber dengan nomor akun 521219 Tahun 2023 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya);Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2436/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sumber Nomor akun 521811 dan 524113 Tahun 2024;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. SENO masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABDUL AZIZ

Drs. SENO

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 6 hal.



FERI NURJAMAN S.H.I.

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)